

ADMIN DAN OPERATOR SIMPAW

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 33 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 6 tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Tenaga Admin Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (Simpaw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 November 2025